



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Landasan Hukum | 3 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4. Sistematika Penulisan | 6 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMG Aceh | |
| 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMG Aceh | 8 |
| 2.2. Sumber Daya DPMG Aceh | 19 |
| 2.3. Kinerja Pelayanan DPMG Aceh | 23 |
| 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMG Aceh | 25 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMG Aceh | |
| 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA ... | 35 |
| 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ... | 38 |
| 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Resntra Kabupaten/Kota | 41 |
| 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 46 |
| 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis | 49 |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMG Aceh | 52 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | |
| 5.1. Uraian tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun | 53 |
| 5.2. Uraian tentang Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi dan Misi RPJMA Periode 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah | 55 |
| 5.3. Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 55 |



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Tabel Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah yang Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 56

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Uraian tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Secara Langsung Mengacu pada Sasaran dan Tujuan dan Sasaran RPJMA 58
- 7.2. Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA 58

BAB VIII PENUTUP 59

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017-2022 ini telah selesai disusun. Rencana Strategis ini menguraikan pokok-pokok pikiran pemberdayaan masyarakat dan gampong, indikator kinerja, permasalahan dan tantangan, visi, misi Gubernur Aceh, tujuan dan sasaran, strategi serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Rencana Strategis disusun dengan memperhatikan kinerja pembangunan yang sedang berjalan, kelemahan dan kekuatannya, serta dinamika lingkungan strategis dan tantangan global masa depan.

Renstra ini memuat beberapa substansi, diantaranya pendahuluan, gambaran pelayanan DPMG Aceh, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi dan misi Gubernur Aceh, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta indikator kinerja DPMG Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA serta penutup dan lampiran. Lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017-2022 akan menjadi sistem kendali didalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun yang di turunkan kemudian didalam Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh tahun 2017-2022 ini tentunya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Renstra ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh tahun 2017-2022 ini, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Banda Aceh, Maret 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
ACEH**

Drs. BUKHARI, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19630218 198603 1 008



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Pengertian, Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis, Karena Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu renstra juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan

BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Renstra DPMG Aceh disusun dengan mempertimbangkan kondisi internal-maupun eksternal serta peluang dan tantangan yang mempengaruhi fungsi pelayanan DPMG Aceh. Pertimbangan dan masukan dari berbagai elemen/pihak/masyarakat juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyusunan renstra, termasuk dinamika isu strategis.

penyusunan Renstra Perangkat Daerah (SKPA) harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra SKPA disusun dengan tahapan: (a) persiapan penyusunan; (b) penyusunan rancangan awal; (c) penyusunan rancangan (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; (e) perumusan rancangan akhir; dan (f) penetapan. Penyusunan Renstra SKPA dilakukan dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional;

1.1.3. Keterkaitan Renstra dan RPJMA, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan Renstra K/L, RT/RW Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Stategis Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017 – 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;



16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 – 2019;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019;
28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
29. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
30. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2017-2022;
32. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017-2022 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran dari RPJMA sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017 – 2022 yaitu :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas



dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

3. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Sebagai bahan acuan bagi pihak yang berkepentingan dalam proses integrasi program dan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra DPMG Aceh tahun 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPMG Aceh

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMG Aceh
- 2.2. Sumber Daya DPMG Aceh
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPMG Aceh
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMG Aceh

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMG Aceh

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Resntra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMG Aceh

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Uraian tentang Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Lima Tahun
- 5.2. Uraian tentang Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi dan Misi RPJMA Periode 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
- 5.3. Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1. Tabel Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah yang Menjelaskan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Uraian tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Secara Langsung Mengacu pada Sasaran dan Tujuan dan Sasaran RPJMA
- 7.2. Tabel Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPMG ACEH

2.1.1. Uraian terkait Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Daerah serta Uraian Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah yang dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta tugas pembantuan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;



5. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
6. Pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

A. KEPALA DINAS

Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Pengoordinasian dan pengendalian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pengoordinasian dan pengendalian perumusan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- d. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan

- gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
- e. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
 - f. Pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan gampong, pemerintahan mukim dan gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat gampong, pengembangan kawasan, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIAT

Tugas Pokok :

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan program, administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, penataan aset, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi di lingkungan pemberdayaan masyarakat dan gampong.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;

- b. Pelaksanaan pelayanan urusan perlengkapan, peralatan dan urusan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan pelayanan urusan keprotokolan;
- d. Pelaksanaan pelayanan urusan perpustakaan dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan pelayanan urusan hubungan masyarakat, protokol, hukum dan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan, asset dan barang inventaris;
- g. Pelaksanaan pelayanan urusan pembinaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- h. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- i. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari apba, apbn dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- j. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan, data dan informasi;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

C. BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN GAMPONG

Tugas Pokok :

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Gampong mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pendampingan, fasilitasi keuangan gampong, pengembangan usaha, lembaga ekonomi gampong, pembangunan gampong tertinggal dan pengentasan kemiskinan; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG PEMERINTAHAN MUKIM DAN GAMPONG

Tugas Pokok :

Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;



- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pembinaan kelembagaan pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan pengembangan sarana dan prasarana mukim gampong serta pembinaan kekayaan mukim dan gampong; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. BIDANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT

Tugas Pokok :

Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong, pengembangan adat dan lembaga adat gampong serta pembinaan partisipasi masyarakat gampong;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan gampong dan lembaga adat gampong; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN, SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA GAMPONG

Tugas Pokok :

Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
- b. Penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
- e. Pelaksanaan administrasi bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem



- informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna;
- h. Pelaksanaan administrasi bidang penataan dan pengembangan kawasan gampong, pengembangan sistem informasi dan kerjasama gampong serta pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
 - c. Subbagian hukum, Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Mukim dan Gampong, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendampingan dan Fasilitas Keuangan Gampong;
 - b. Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi Gampong; dan
 - c. Seksi Pembangunan Gampong Tertinggal dan pengentasan kemiskinan.
4. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - b. Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Mukim dan Gampong; dan
 - c. Seksi Pembinaan Kekayaan Mukim dan Gampong.
5. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Gampong;




- b. Seksi Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Gampong; dan
 - c. Seksi Pembinaan Partisipasi Masyarakat Gampong.

- 6. Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Gampong, terdiri dari:
 - a. Seksi Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama Gampong; dan
 - c. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

- 7. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh



Keterangan :

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

2.2 SUMBER DAYA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH


Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

2.2.1. Uraian tentang Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur :

1. Jumlah Pegawai menurut Golongan :

| No | Golongan | Jumlah |
|-------|----------------|--------|
| 1 | Golongan IV | 19 |
| 2 | Golongan III | 60 |
| 3 | Golongan II | 17 |
| 4 | Golongan I | 0 |
| 5 | Tenaga Kontrak | 44 |
| Total | | 140 |




Grafik. 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

2. Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin :

Tabel. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | DINAS/BADAN | J/K | JUMLAH |
|-------|---|-----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH | L | 53 |
| | | P | 43 |
| TOTAL | | | 96 |




Grafik. 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

3. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan :

Tabel. 2.3. Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

| No | Pendidikan | Jumlah |
|----|------------|--------|
| 1 | S-3 | 1 |
| 2 | S-2 | 20 |
| 3 | S-1 | 52 |
| 4 | D-III | 2 |
| 5 | SMA | 23 |
| | Total | 98 |




Grafik. 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

4. Jumlah Pegawai yang Menduduki Eselon :

Tabel. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

| No | Eselon | Jumlah |
|-------|------------|--------|
| 1 | Eselon I | 0 |
| 2 | Eselon II | 1 |
| 3 | Eselon III | 6 |
| 4 | Eselon IV | 17 |
| Total | | 24 |



Grafik. 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

2.2.2. Uraian tentang Asset/ Modal

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas dapat dikategorikan cukup lengkap. Namun perlu lebih dilengkapi lagi agar dalam pelaksanaan tugas dapat lebih nyaman dan dalam pekerjaan sehari-hari juga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun kondisi sarana prasarana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 2.5. Daftar Rekapitulasi Aset DPMG Aceh

| NO. URUT | GOL | KODE BARANG | NAMA BIDANG BARANG | ASSET TETAP S.D TAHUN 2015 | PENAMBAHAN ASSET TETAP TAHUN 2016 | ASSET TETAP S.D TAHUN 2016 | KET |
|----------|-----|-------------|--|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | | TANAH | 4,926,700,000 | | 4,926,700,000 | |
| | | 1 | TANAH | 4,926,700,000 | | 4,926,700,000 | |
| 2 | 2 | | PERALATAN DAN MESIN | 10,640,796,700 | 480,949,000 | 11,121,745,700 | |
| | | 2 | ALAT-ALAT BESAR | 501,320,500 | | 501,320,500 | |
| | | 3 | ALAT-ALAT ANGKUTAN | 2,438,850,000 | | 2,438,850,000 | |
| | | 4 | ALAT-ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 180,450,000 | | 180,450,000 | |
| | | 5 | ALAT-ALAT PERTANIAN/PETERNAKAN | 8,200,000 | | 8,200,000 | |
| | | 6 | ALAT-ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 6,486,649,200 | 460,449,000 | 6,947,098,200 | |
| | | 7 | ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI | 1,025,327,000 | 20,500,000 | 1,045,827,000 | |
| | | 8 | ALAT-ALAT KEDOKTORAN | | | - | |
| | | 9 | ALAT - ALAT LABORATORIUM | | | - | |
| | | 10 | ALAT-ALAT KEAMANAN | | | - | |
| 3 | 3 | | GEDUNG DAN BANGUNAN | 34,985,428,400 | 1,689,477,000 | 36,674,905,400 | |
| | | 11 | BANGUNAN GEDUNG | 34,832,380,300 | 1,662,477,000 | 36,494,857,300 | |
| | | 12 | BANGUNAN MONUMEN | 153,048,100 | 27,000,000 | 180,048,100 | |
| 4 | 4 | | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 1,512,997,800 | | 1,512,997,800 | |
| | | 13 | JALAN DAN JEMBATAN | 366,027,800 | | 366,027,800 | |
| | | 14 | BANGUNAN AIR/IRIGASI | 831,751,000 | | 831,751,000 | |
| | | 15 | INSTALASI | 215,869,000 | | 215,869,000 | |
| | | 16 | JARINGAN | 99,350,000 | | 99,350,000 | |
| 5 | 5 | | ASET TETAP LAINNYA | 347,258,000 | | 347,258,000 | |
| | | 17 | BUKU PERPUSTAKAAN | 304,958,000 | | 304,958,000 | |
| | | 18 | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN | 42,300,000 | | 42,300,000 | |
| | | | HEWAN TERNAK DAN TUMBUHAN | | | - | |
| | | | BANTUAN LAIN-LAIN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT | | | - | |
| 6 | 6 | | KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN | | | - | |
| | | 20 | KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN | | | - | |
| | | | JUMLAH | 52,413,180,900 | 2,170,426,000 | 54,583,606,900 | |

2.2.3. Uraian Tentang Unit Usaha yang Masih Operasional

Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh tidak terdapat unit-unit usaha yang masih operasional.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

2.3.1 Uraian mengenai Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra SKPA sebelumnya, SPM, MDGs atau indikator kinerja pelayanan lainnya

Kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong Aceh secara umum dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja program berdasarkan tugas pokok dan fungsi DPMG berdasarkan RPJMA Tahun 2012 - 2017. Pencapaian indikator kinerja pelayanan DPMG Aceh Tahun 2012 – 2017 secara garis besar dapat dikategorikan cukup dengan tingkat realisasi sebesar 61,44%. Dari pencapaian kinerja tersebut, ada yang memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Pembinaan Kelembagaan Mukim, PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Penyediaan Alokasi Dana Gampong (ADG)/ Alokasi Dana Peumakmue Gampong (BKPG). Namun ada pula kegiatan yang tidak memenuhi target, yaitu Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes), Kelompok Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP), Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG), Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG).

2.3.2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan DPMG Aceh Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel T-C.23. Capaian Kinerja Pelayanan DPMG Aceh.

2.3.3. Uraian tentang Interpretasi gap/kesenjangan pelayanan dan pencapaian target kinerja serta factor apa saja yang mempengaruhi kesenjangan dan pencapaian kinerja tersebut

Dari tabel pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa ada indikator-indikator yang melebihi target yang ditetapkan dan ada pula indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal itu disebabkan masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak memiliki kesediaan anggaran yang cukup, serta kondisi pemberian bantuan sosial dan hibah yang mengalami permasalahan-permasalahan di lapangan, serta kurang sinerginya perencanaan yang telah disusun dengan pelaksanaan program kegiatan di lapangan. Untuk indikator-indikator yang melebihi target yang ditetapkan, dikarenakan terjadinya pemekaran wilayah, serta sudah mulai adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2.3.4. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun lebih rinci capaian dan realisasi keuangan DPMG Aceh dari tahun 2012-2017 dapat dilihat pada tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh di bawah ini :

2.3.5. Uraian tentang Interpretasi Rasio antara Realisasi dan Anggaran dan Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan data anggaran dan realisasi anggaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa DPMG Aceh telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara pendanaan dan realisasi perkegiatan yang cenderung relatif tercapai dan walaupun ada sisa anggaran, hal tersebut dilakukan untuk efisiensi anggaran. Sedangkan untuk target kinerja output per masing-masing kegiatan relatif tercapai.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

1. Tantangan :

Faktor Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

- (1) Permasalahan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu;
- (2) Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, posisi tawar dan daya saingnya;
- (3) Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat;
- (4) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Gampong relatif rendah, sehingga perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam pengembangan era globalisasi;

- (5) Masih sulitnya akses ke gampong-gampong khususnya ke daerah terpencil dan terisolir;
- (6) Berkurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan;
- (7) Belum optimalnya pemanfaatan dan penggunaan database/Informasi Gampong/Profil gampong sebagai pusat data.

2. Peluang :

Faktor Peluang yang sangat mendukung kelancaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Aceh antara lain:

- (1) Tingginya partisipasi masyarakat gampong cukup memberikan andil bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan di gampong;
- (2) Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth);
- (3) Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat;
- (4) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi);
- (5) Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai;
- (6) Tersedianya potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan dan dikelola oleh masyarakat;

- (7) Adanya dukungan permodalan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2.4.1. Uraian tentang Analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota

A. KEMENTERIAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan NAWACITA yang terkait dengan bidang Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 9 (sembilan) kegiatan/komponen kegiatan yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang disebut dengan NAWAKERJA. Kesembilan kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peluncuran "Gerakan Desa Mandiri" di 5.000 desa pada tahun 2015
- 2) Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
- 3) Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
- 4) Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
- 5) Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri;
- 6) Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
- 7) Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
- 8) Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
- 9) "Save villages " di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

Arah kebijakan Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah pembangunan desa dan kawasan perdesaan dengan Menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan perdesaan berkelanjutan sebagai berikut :



A. Pembangunan Desa, mencakup:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa.
3. Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa untuk mendukung peningkatan karakter jati diri bangsa melalui revolusi mental.

B. Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan untuk mendukung kedaulatan pangan.
2. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota

C. Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

D. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumber Daya Manusia, Keberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintahan Desa dan masyarakat Desa.

B. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, termasuk pula Program *Quick Wins* dan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi yaitu:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan Pemerintahan Desa, yaitu:

- a. Isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat:
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya, sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah.
 - 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 - 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
 - 4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang.
 - 6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
 - 1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - 2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.

- 4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- 6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Apabila kita analisis Program Nasional untuk pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah bagus, hanya saja tindak lanjut dan pelaksanaan oleh provinsi dan kabupaten kota belum optimal. Untuk itu Keberadaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh sangat penting dalam mengimplentasikan arah dan tujuan Kebijakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi dalam jangka waktu lima tahun ke depan dengan perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Salah satu kendala saat ini yang masih terjadi yaitu sinkronisasi perencanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah kurang mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah pada level di atasnya dan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, sehingga menyebabkan perencanaan yang dilakukan tidak fokus pada sasaran yang diharapkan serta tidak selarasnya pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu belum adanya pengukuran indikator kinerja yang konkrit dan SPM terkait dengan pemberdayaan masyarakat berimplikasi pada tidak adanya ukuran kinerja yang konsisten dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hal inilah yang diharapkan dengan terwujudnya Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017 – 2022, dapat menyelaraskan dengan semua level kebijakan baik pada tataran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten /Kota.

2.4.2. Uraian tentang Telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang Berimplikasi pada Tantangan dan Peluang pada Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Perencanaan tata ruang wilayah Aceh, sebagai langkah awal dari segenap rangkaian penataan ruang Aceh, akan dituangkan dalam bentuk rencana pola ruang wilayah dan rencana struktur ruang wilayah, serta dengan penetapan kawasan strategis Aceh, merupakan salah satu langkah penting dalam pembangunan Aceh, khususnya matra spasial dari pembangunan tersebut.

(RTRWA) sebagai matra spasial dari perencanaan pembangunan Aceh tentu saja harus memperhatikan hal-hal serupa. Penataan ruang perlu diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Mengacu kepada Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2010-2030 Tahun 2010, strategi pengembangan kawasan strategis Provinsi Aceh yang interkoneksi dengan pembangunan keciptakaryaannya melalui Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis aceh yang memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah aceh, pertumbuhan ekonomi yang pesat selayaknya dikendalikan agar tidak menurunkan kinerja kawasan. Kawasan strategis Aceh ini meliputi koridor Banda Aceh – Lhokseumawe – Langsa – Kuala Simpang, dan koridor Banda Aceh – Meulaboh – Subulussalam.

Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk;

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;

- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2012-2032 telah menetapkan 4 kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

- a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi:
 - 1) Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Besar.
 - 2) Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Bireuen.
 - 3) Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 4) Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 5) Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - 6) Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industry;
- c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan

d. Kawasan khusus.

Rencana Sruktur Ruang Wilayah Aceh meliputi : sistem pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energy, sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air minum, sistem sarana dan prasarana perikanan, sistem sarana dan prasarana persampahan, sistem sarana dan prasarana drainase; dan sistem sarana dan prasarana air limbah.

Adapun arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan/gampong meliputi:

- a. pemanfaatan ruang dengan kegiatan utama pertanian, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan pada tingkat gampong;
- b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana mencakup tata letak bangunan, sarana dan prasarana, kualitas konstruksi bangunan, serta antisipasi jalur ungsi (escape route) dan lokasi ungsi (escape building/ hill/area).

2.4.3. Uraian tentang Macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan dan Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan yang dibutuhkan

Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh umumnya tidak langsung menyentuh ke masyarakat. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan lebih kepada fasilitasi dan pembinaan terhadap gampong, kelompok masyarakat dan masyarakat. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dengan : Pembinaan, pendampingan dan pengembangan kapasitas aparatur gampong, lembaga kemasyarakatan gampong, TP. PKK, Posyandu dan Psoyandu Terintegrasi, Karang Taruna/Pemuda Gampong, LPM/Tuha Lapan, Lembaga adat. Selain itu juga pembinaan dan pengembangan BUMG, baik pengurus maupun manajemen kepengurusan, usaha ekonomi produktif masyarakat gampong dan pembangunan gampong tertinggal. Pelayanan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna



dalam pengelolaan sumber daya alam gampong, posyantek dan posyantekdes serta pengembangan kawasan gampong.

Perkiraan besaran kebutuhan pelayanan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan target yang akan dicapai. Dikarenakan gampong yang ada di Aceh cukup besar, yaitu sebesar 6497 gampong, maka arahan lokasi dan besaran pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas. Untuk Prioritas lokasi disesuaikan dengan tingkat kemiskinan di Aceh. Karena prioritas program dan kegiatan untuk lokasi-lokasi dengan tingkat kemiskinan dan gampong-gampong tertinggal sesuai dengan gambaran umum dan potensi gampong.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPA

3.1.1. Uraian tentang Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya

- (1) Peran Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM/Tuha Lapan Gampong) belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan gampong;
- (2) Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
- (3) Lemahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah sesuai dengan bidang keahlian;
- (4) Belum optimalnya pelestarian budaya dan adat istiadat Aceh;
- (5) Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat;
- (6) Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang industri;
- (7) Terbatasnya akses pasar regional, nasional dan internasional;
- (8) Belum terbangunnya sistem satu data pembangunan dan terpadu;
- (9) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan;
- (10) Masih lemahnya kapasitas Pemerintahan Mukim dan Gampong dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong serta pemberdayaan masyarakat;
- (11) Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana gampong dan sarana pendukung lainnya bagi peningkatan pelayanan masyarakat;
- (12) Ketidakberdayaan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidakmampuan secara ekonomis maupun kurangnya akses permodalan untuk memperoleh berbagai pelayanan dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam meningkatkan pendapatannya;



- (13) Kurangnya Ketersediaan akses perekonomian gampong melalui berbagai pelaksanaan/pembangunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pasar desa dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMG;
- (14) Penyediaan sistem informasi desa dan desiminasi teknologi tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan produktivitas sumber daya alam yang dikelola gampong;
- (15) Terbatasnya akses pembangunan kawasan gampong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (16) Banyak terjadi perbedaan nomenklatur kelembagaan SKPA antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota, sehingga koordinasi lintas sektor terkait tugas pokok dan fungsi pemberdayaan masyarakat dan desa sulit dilakukan;
- (17) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah, baik APBD maupun APBK sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (18) Dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota baik bersifat politik dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat belum maksimal;
- (19) Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota perlu ditingkatkan sehingga program yang direncanakan pemerintah provinsi mampu mendukung program prioritas pemerintah Kab/Kota, tidak tumpang tindih dan tidak “overlapping” dengan kebijakan pemerintah Kab/Kota;

3.1.2. Mempedomani Tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan-permasalahan pada prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah berdasarkan RPJMA dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

| NO | MASALAH POKOK | MASALAH | AKAR MASALAH |
|----|---|--|--|
| 1 | Belum optimalnya reformasi birokrasi dan pelayanan public | kurang oprimalnya kapasitas manajemen pemerintahan | Manajemen pemerintahan belum baik |
| 2 | Lemahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah sesuai dengan bidang keahlian | Kurangnya kapasitas pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi | Sumber daya aparatur rendah |
| 3 | Belum optimalnya pelestarian budaya dan adat istiadat Aceh | Masih rendahnya kapasitas lembaga adat, belum optimalnya pengembangan dan pelestarian adat budaya di gampong | Pengembangan adat budaya masih rendah |
| 4 | Rendahnya kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat | Tingginya angka gizi buruk | Kualitas asupan gizi anak usia dini masih rendah |
| 5 | Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM bidang industry | Kurangnya pemahaman pengurus lembaga ekonomi dalam pengelolaan lembaga dan usaha ekonomi gampong | SDM pengurus masih rendah |
| 6 | Terbatasnya akses pasar regional, nasional dan internasional | Rendahnya kualitas produk unggulan gampong | Kurangnya Pengembangan kualitas produk unggulan |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 7 | Belum terbangunnya system satu data pembangunan dan terpadu | Belum adanya basis data pemberdayaan masyarakat dan gampong | Belum optimalnya manajemen data |
| 8 | Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan | Belum adanya pemetaan dan pengembangan pengelolaan teknologi tepat guna berbasis sumber daya alam dan belum terbangunnya kawasan sesuai potensi sumber daya alam | Rendahnya kapasitas pengelola dan kurangnya kesadaran masyarakat |

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

3.2.1. Uraian tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi, serta Program Unggulan Kepala Daerah

Visi Pembangunan Aceh yang ditetapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh tahun 2017-2022. Visi yang dimaksud berbunyi :

"Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani"

Visi ini menjadi pedoman bagi keselarasan program-program SKPA sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk memperoleh manfaat (outcome) dan dampak (impact) yang dicita-citakan.

Sedangkan untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan pula beberapa misi lima tahun ke depan. Adapun Misi pemerintahan Aceh tahun 2017-2022 adalah ;

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional;
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi;
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dari uraian visi misi Pemerintah Aceh tersebut, maka yang sesuai dengan bidang pemberdayaan masyarakat adalah misi 1 dan 8 yaitu :

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani;
2. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif.

Sedangkan yang sesuai dengan Program Unggulan Gubernur Aceh 2017-2022 adalah :

1. Aceh peumulia

Program ini bertujuan dalam rangka pemenuhan layanan pemerintahan yang mudah, cepat, berkualitas dan bebas pungutan liar (pungli) dengan menjalankan :

- a. Pengembangan sistem pengawasan dan penilaian kinerja aparatur berbasis e-kinerja;
- b. Penetapan limit waktu pelayanan aparatur untuk setiap jenis dan fungsi layanan;
- c. Penempatan pimpinan SKPA yang berkualitas melalui uji kelayakan dan kepatutan.

2. Acèh Kreatif

Program ini mendorong tumbuhnya industri sesuai dengan potensi sumberdaya daerah dan memproteksi produk yang dihasilkannya;

Program ini dilaksanakan melalui:

- a. Penyediaan sentra produksi yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pada pasar lokal;
- b. Perlindungan produk-produk yang dihasilkan oleh industri lokal agar dapat bersaing dengan produk dari luar Aceh;
- c. Merangsang lahirnya industri-industri kreatif yang potensial terutama di sektor jasa;

3.2.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi, dan Program Unggulan Kepala Daerah

| NO | MISI | PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA | FAKTOR PENDORONG | FAKTOR PENGHAMBAT |
|----|--|--|--|--|
| 1 | Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani | Masih rendahnya tata kelola pemerintahan gampong | Adanya kesadaran aparatur gampong untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan | Kurang optimalnya kompetensi aparatur gampong dan tingkat pendidikan aparatur masih rendah |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 2 | Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif | Rendahnya pendapatan per kapita masyarakat gampong | Adanya Dana Desa; tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk berwirausaha | Kurangnya kapasitas pengurus lembaga dan usaha ekonomi masyarakat dan gampong |
|---|---|--|---|---|

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA KAB/KOTA

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025.

Dalam rangka mewujudkan RPJMN 2015-2019 sesuai visi dan misi Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla, telah dirumuskan 9 agenda prioritas atau nawa cita, yaitu sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
9. Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA), terdapat delapan Strategi Pembangunan Nasional untuk mewujudkan NAWACITA yaitu melalui:

- 1) Penguatan tata kelola desa yang baik, melalui
 - a) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Desa;
 - b) Menyusun peraturan pelaksanaan perundangundangan terkait dengan UU Ketransmigrasian, dan PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - c) Peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa .
- 2) Mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimum untuk pelayanan dasar di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 3) Penguatan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN, APBD, Dunia Usaha, dan Masyarakat.
- 4) Mendorong investasi yang meningkatkan produktivitas rakyat
- 5) Memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 6) Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan, adminitrasi kependudukan, pertanahan, akta-akta, dan sebagainya
- 7) Peningkatan koneksitas melalui penyediaan infrastruktur transportasi dan perhubungan di perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi
- 8) Peningkatan dan Penguatan koordinasi lembaga pusat dan daerah dan antar daerah.

A. KEMENTERIAN DESA, DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

Berdasarkan NAWACITA yang terkait dengan bidang Desa, PDT dan Transmigrasi, sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat 9 (sembilan) kegiatan/komponen kegiatan yang akan menjadi prioritas kegiatan yang akan dilakukan oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yang disebut dengan NAWAKERJA. Kesembilan kegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Peluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015

- 2) Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
- 3) Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
- 4) Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
- 5) Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di Desa Mandiri;
- 6) Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
- 7) Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
- 8) Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
- 9) "*Save villages* " di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil.

Adapun sasaran strategis Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Berkurangnya jumlah desa tertinggal sedikitnya 5.000 desa
2. Meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa

B. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian 9 (sembilan) Nawa Cita di atas, baik sebagai penanggung jawab maupun sebagai instansi pendukung beberapa Fokus Prioritas di setiap Nawa Cita dalam menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Hal ini dengan memperhatikan Sasaran, serta Arah Kebijakan dan Strategi sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019, termasuk pula Program *Quick Wins* dan Program Lanjutan yang menjadi penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 yang sejalan dengan Visi, Misi, serta Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi yaitu:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
- c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
- d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;
- e. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa;

Indikasi kebijakan terkait lingkup tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri dalam kerangka RPJMN 2015-2019 yang terkait dengan Pemerintahan Desa, yaitu:

- a. Isu-isu terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat:
 - 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pemerataannya, sebanding dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenghasilan menengah.
 - 2) Mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
 - 3) Meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat.
 - 4) Meningkatkan kesetaraan gender, tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
 - 5) Mendorong tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang.
 - 6) Memantapkan budaya dan karakter bangsa.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup:
 - 1) Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - 2) Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - 4) Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - 5) Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
 - 6) Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

3.3.1. Uraian tentang Faktor Pendorong dan Penghambat dari pelayanan Perangkat Daerah yang Mempengaruhi Pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Adapun faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pencapaian sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA | PERMASALAHAN PELAYANAN SKPA | FAKTOR PENDORONG | FAKTOR PENGHAMBAT |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan desa | Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat gampong | Adanya regulasi dan perencanaan pembangunan partisipatif | Masih rendahnya kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan gampong |
| 2 | Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat | Maish rendahnya pelestarian adat dan budaya di gampong | Masih Tingginya nilai-nilai keislaman dan budaya dalam masyarakat, khususnya di gampong | Kurangnya partisipasi masyarakat; dan kurangnya kapasitas lembaga adat di gampong |
| 3 | Meningkatnya ekonomi produktif masyarakat | Rendahnya kapasitas lembaga dan usaha ekonomi masyarakat gampong | Adanya Dana Desa; tumbuhnya kesaran masyarakat untuk berwirausaha | Kurangnya kapasitas pengurus lembaga dan usaha ekonomi gampong |

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--|
| 4 | Meningkatnya pengelolaan SDA dan TTG | Masih rendahnya tingkat pengelolaan SDA berbasis TTG | Masih banyak potensi SDA yang belum dimanfaatkan dan dikembangkan | Ketersediaan dana yang kurang, serta belum adanya pemetaan kebutuhan TTG berdasarkan potensi SDA |
|---|--------------------------------------|--|---|--|

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

3.4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Daerah yang Mempengaruhi dari Implikasi RTRW dan KLHS

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan : nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Perencanaan tata ruang wilayah Aceh, sebagai langkah awal dari segenap rangkaian penataan ruang Aceh, akan dituangkan dalam bentuk rencana pola ruang wilayah dan rencana struktur ruang wilayah, serta dengan penetapan kawasan strategis Aceh, merupakan salah satu langkah penting dalam pembangunan Aceh, khususnya matra spasial dari pembangunan tersebut.

(RTRWA) sebagai matra spasial dari perencanaan pembangunan Aceh tentu saja harus memperhatikan hal-hal serupa. Penataan ruang perlu diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Mengacu kepada Qanun Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2010-2030 Tahun 2010, strategi pengembangan kawasan strategi

Provinsi Aceh yang interkoneksi dengan pembangunan keciptakaryaannya melalui Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan sebagai kawasan strategis aceh yang memiliki sektor unggulan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah aceh, pertumbuhan ekonomi yang pesat selanjutnya dikendalikan agar tidak menurunkan kinerja kawasan. Kawasan strategi Aceh ini meliputi koridor Banda Aceh – Lhokseumawe – Langsa – Kuala Simpang, dan koridor Banda Aceh – Meulaboh – Subulussalam.

Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi yang bertujuan untuk;

- a. Menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
- b. Memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
- c. Meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan;
- d. Mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.

Rencana Tata Ruang Aceh Tahun 2012-2032 telah menetapkan 4 kawasan sebagai bagian dari rencana pengembangan kawasan strategis Aceh yang meliputi:

- e. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi;
- 7) Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Besar.

- 8) Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Bireuen.
 - 9) Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Tamiang.
 - 10) Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - 11) Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat agro industry di Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - 12) Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Barat.
- f. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat agro industry;
 - g. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
 - h. Kawasan khusus.

Rencana Sruktur Ruang Wilayah Aceh meliputi : sistem pusat kegiatan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energy, sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, sistem jaringan sumber daya air, sistem jaringan air minum, sistem sarana dan prasarana perikanan, sistem sarana dan prasarana persampahan, sistem sarana dan prasarana drainase; dan sistem sarana dan prasarana air limbah.

Adapun arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan/gampong meliputi:

- a. pemanfaatan ruang dengan kegiatan utama pertanian, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan pada tingkat gampong;

- b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana mencakup tata letak bangunan, sarana dan prasarana, kualitas konstruksi bangunan, serta antisipasi jalur ungsi (escape route) dan lokasi ungsi (escape building/ hill/area).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1. Uraian tentang Review seluruh Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat dari Pelayanan perangkat Daerah yang Mempengaruhi Pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Dari faktor-faktor pendorong dan penghambat di atas dapat dilihat bahwa permasalahan pelayanan perangkat daerah dalam pemberdayaan masyarakat, salah satunya adalah masih rendahnya tingkat pelestarian adat budaya di gampong, masih rendahnya kapasitas aparatur, masih rendahnya kapasitas lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi dan usaha masyarakat gampong, belum adanya database kebutuhan TTG berdasarkan potensi SDA, masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat gampong dan kurangnya ketersediaan dana yang ada dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan gampong.

3.5.2. Uraian tentang Metode Penentuan Isu-Isu Strategis

Hasil telaah analisis gambaran pelayanan SKPA dan renstra K/LSKPD Kab./Kota, serta permasalahan pelayanan SKPD selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis dapat dilakukan dengan cara forum Focussed Group Discussion (FGD) dengan melibatkan seluruh unsur bidang, DPMG Kab./Kota dengan narasumber dari unsur Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Berdasarkan hasil FGD tersebut akan teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, dinamika nasional maupun regional/lokal.

3.5.3. Uraian tentang Isu-Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun Rencana

1. Isu Substansial

- Belum optimalnya tata kelola pemerintahan mukim dan gampong;
- Masih rendahnya tingkat pemahaman dan pengetahuan aparatur gampong;
- Kurang lancarnya penyelenggaraan proses administrasi pemerintahan;
- Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan gampong;
- Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga adat gampong;
- Belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampong;
- Belum optimalnya peran pendamping desa dalam pelaksanaan tugas;
- Belum optimalnya pemanfaatan dana desa;
- Belum maksimalnya peran lembaga ekonomi gampong;
- Tingkat perekonomian masyarakat gampong masih rendah;
- Pengelolaan UPM Rastra masih belum efektif
- Belum berkembangnya pembangunan kawasan berbasis potensi sumber daya lokal;
- Belum berfungsinya Badan Kerjasama antar gampong;
- Belum optimalnya pengelolaan informasi gampong secara terpadu;
- Masih kurangnya pendayagunaan TTG sesuai potensi SDA gampong dan kebutuhan masyarakat

2. Isu Instansional

- a. Aspek Kelembagaan
 - Adanya perbedaan bentuk dan nomenklatur Instansi Pemberdayaan Masyarakat pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - Masih banyak pejabat/aparatur DPMG Kabupaten/Kota yang belum mempunyai kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat, hal

ini disebabkan karena pemindahan/mutasi pejabat, pegawai yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Masih adanya dualisme penanganan tugas-tugas Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pembangunan Gampong ditingkat Kabupaten/Kota antara DPMG dan Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten/Kota, sehingga tugas tidak tertangani dengan sempurna;
- Belum terbangunnya kesamaan komitmen tentang pentingnya penataan Organisasi Perangkat Daerah yang khusus menangani tugas-tugas Pemberdayaan Masyarakat.

b. Aspek Kebijakan dan Program Prioritas

- Komitmen Pemerintahan Kab/Kota terhadap penetapan kebijakan dan Program-program Pemberdayaan Masyarakat dalam dokumen Propeda, Renstra dan Repetada belum seluruhnya ada;
- Program-program Prioritas Pemerintahan Kab/Kota belum seluruhnya memperhatikan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- Belum adanya indikator kinerja khusus pemberdayaan masyarakat, sehingga sasaran yang dilaksanakan selama ini tidak dapat diukur dengan baik;
- Belum updatenya data base Gampong, sehingga sulit dalam menyusun program dan kegiatan sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing Gampong.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

4.1.1. Uraian tentang Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022, Rencana Pembangunan jangka Menengah Aceh (RPJMA), serta rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPMG Aceh di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menetapkan tujuan dan sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu 2017 - 2022 yaitu:

A. TUJUAN

- T1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas
- T2 : Menurunnya Angka Pengangguran

B. SASARAN

Lebih lanjut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh menetapkan sasaran sebagai turunan dari setiap tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 2017 – 2022 berdasarkan Rencana Pembangunan jangka Menengah Aceh (RPJMA), yaitu :

1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

T1S1 : Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas

2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran sebagai berikut :

T2S1 : Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Sektor Industri, Pariwisata dan Jasa Lainnya

Untuk tercapainya tujuan dan sasaran menengah yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel T-C.25. di bawah ini :

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. URAIAN TENTANG RUMUSAN PERNYATAAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM LIMA TAHUN

Adapun strategi dan arah kebijakan DPMG Aceh berdasarkan tujuan dan sasaran di atas adalah sebagai berikut :

A. STRATEGI

- Pengembangan kapasitas lembaga pemerintahan mukim dan gampong.
- Pengembangan kapasitas aparatur gampong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi gampong dalam penggunaan aplikasi yang berbasis website.
- Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa.
- Peningkatan peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan gampong.
- Peningkatan peran dan partisipasi lembaga adat dalam pelestarian adat dan budaya gampong.
- Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gampong.
- Peningkatan kapasitas lembaga dan usaha ekonomi gampong.
- Penguatan ekonomi produktif masyarakat gampong.
- Peningkatan kapasitas dan pendapatan keluarga miskin.
- Peningkatan Fasilitasi dan pembinaan pasca program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Peningkatan kapasitas dan pengembangan usaha ekonomi produktif gampong.
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan TTG sesuai potensi sumber daya alam.

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan potensi.
- Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam rangka kerja sama antar gampong.

B. ARAH KEBIJAKAN

- Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong.
- Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur gampong dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengembangkan sistem informasi gampong secara terintegrasi seluruh Aceh.
- Meningkatkan sarana dan prasarana desa yang representatif.
- Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat gampong.
- Memperkuat kapasitas pengurus lembaga adat.
- Memperkuat kapasitas pengurus lembaga kemasyarakatan gampong dalam pelaksanaan pembangunan gampong.
- Meningkatkan dan pengembangan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat gampong.
- Mengembangkan dan penguatan ekonomi lokal gampong.
- Meningkatkan kapasitas dan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin.
- Melakukan pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pasca program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas dan bantuan modal usaha kelompok usaha ekonomi produktif gampong.
- Mengembangkan alat TKG sesuai dengan potensi sumber daya alam.
- Mengelola potensi sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dalam menunjang ketahanan ekonomi pembangunan masyarakat dalam wilayah kawasan perdesaan.

5.2. URAIAN TENTANG RELEVANSI DAN KONSISTENSI ANTAR PERNYATAAN VISI DAN MISI RPJMA PERIODE 2017-2022 DENGAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Visi Misi Gubernur Aceh Tahun 2017-2022 memiliki relevansi dan konsistensi dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan. Visi dan misi Gubernur Aceh merupakan sebuah gambaran yang ingin dicapai kedepannya. Untuk mencapai hal tersebut, maka membutuhkan aksi-aksi yang akan dituangkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sejauh mana pencapaian visi misi akan ditentukan dari sejauh mana aksi yang akan dilakukan melalui tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan.

5.3. TABEL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Adapun lebih rinci mengenai relevansi dan kaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada Tabel T-C.26 di bawah ini :

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJELASKAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program prioritas beserta indikator kinerja, keluaran program dan pagu per Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) selama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam RPJM Aceh 2017-2022, selanjutnya diuraikan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah DPMG Aceh.

Selama lima tahun kedepan, DPMG Aceh melaksanakan 10 (Sepuluh) program, dimana 5 program bersifat rutin dan 5 program prioritas, yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong;
7. Program Pengembangan Lembaga Perekonomian Gampong;
8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Gampong;
9. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong;
10. Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya;

Sepuluh program tersebut terdiri atas kegiatan-kegiatan dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) nya masing-masing yang



diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi dan program prioritas Gubernur Aceh lima tahun ke depan.

Adapun lebih rinci mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel T-C.27 di bawah ini:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. URAIAN TENTANG INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG SECARA LANGSUNG MENGACU PADA SASARAN DAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh DPMG Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2017 – 2022 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Provinsi Aceh Tahun 2017 – 2022.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh DPMG Aceh, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

7.2. TABEL INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM

Untuk lebih rinci mengenai Indikator Kinerja DPMG Aceh Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada tabel T-C.28. di bawah ini :

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang memuat telaahan visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh. Penyusunan Rencana Strategis ini dilakukan secara teknokratis dan disesuaikan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017-2022 ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh dalam kurun waktu lima tahun (2017-2022). Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017-2022, merupakan arahan makro bagi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat jangka menengah yang bersifat elastis terhadap perubahan sesuai perkembangan. Secara operasional, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Tahun 2017-2022 akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh.

Demikian Rencana Strategis tahun 2012-2017 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk lima tahun anggaran. Jika terdapat ketidaksempurnaan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, semata-



mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami. Untuk itu kami harapkan saran dan masukan yang membangun dari berbagai pihak agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di masa yang akan datang dapat menjadi lebih baik.

Banda Aceh, Maret 2019

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
ACEH**

Drs. BUKHARI, MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19630218 198603 1 008

TABEL T-C.23.

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
PROVINSI ACEH

| No | Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPA | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPA Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun Ke- | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|--|-------------|------------|--------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| 1 | Pembinaan Kelembagaan Mukim | | | | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 783 | 784 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 2 | Kelompok Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam (UEG-SP) | | | | 29 | 35 | 38 | 42 | 45 | 6 | 25 | 11 | - | - | 0.21 | 0.71 | 0.29 | - | - |
| 3 | Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Gampong (UEPG) | | | | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 13 | 18 | - | - | - | 0.39 | 0.51 | - | - | - |
| 4 | Kelompok Pemberdayaan Ekonomi Pemuda Gampong (PEPG) | | | | 36 | 40 | 45 | 48 | 50 | 6 | 23 | - | - | - | 0.17 | 0.58 | - | - | - |
| 5 | PKK Aktif | | | | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,440 | 6,445 | 6,450 | 6,460 | 6,460 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6 | Posyandu Aktif | | | | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,440 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7 | Penyediaan Alokasi Dana Gampong (ADG)/ Alokasi Dana Peumakmue Gampong (BKPG) | | | | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,451 | 6,450 | 6,464 | 6,464 | 6,464 | - | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - |
| 8 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Posyantekdes) | | | | 12 | 18 | 23 | 28 | 33 | 2 | 4 | 13 | 26 | 26 | 0.17 | 0.22 | 0.57 | 0.93 | 0.79 |

TABEL T-C.24.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH
PROVINSI ACEH

| Uraian | Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Anggaran | Realisasi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 1,188,818,075 | 1,045,497,000 | 2,810,921,758 | 3,709,350,436 | 3,351,249,075 | 994,796,016 | 872,472,194 | 2,600,035,722 | 3,033,759,967 | 2,854,906,367 | 0.837 | 0.835 | 0.925 | 0.818 | 0.852 | 2,421,167,269 | 2,071,194,053 |
| 01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 15,198,000 | 13,998,000 | 37,677,000 | 86,680,000 | 15,000,000 | 15,120,000 | 13,983,000 | 37,274,900 | 27,247,300 | 10,088,660 | 0.995 | 0.999 | 0.989 | 0.314 | 0.673 | 33,710,600 | 20,742,772 |
| 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Listrik | 381,800,000 | 407,386,000 | 432,186,000 | 676,200,000 | 665,950,000 | 227,598,591 | 282,883,414 | 391,312,984 | 508,758,736 | 474,009,577 | 0.596 | 0.694 | 0.905 | 0.752 | 0.712 | 512,704,400 | 376,912,660 |
| 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 58,397,075 | 83,194,000 | 103,010,630 | 114,845,136 | 78,799,575 | 58,357,800 | 83,168,600 | 102,764,000 | 114,792,500 | 78,769,700 | 0.999 | 1.000 | 0.998 | 1.000 | 1.000 | 87,649,283 | 87,570,520 |
| 11. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan | 28,252,000 | 15,520,000 | 45,669,200 | 63,850,000 | 22,090,000 | 25,823,625 | 14,992,600 | 45,614,200 | 60,917,000 | 20,228,000 | 0.914 | 0.966 | 0.999 | 0.954 | 0.916 | 35,076,240 | 33,515,085 |
| 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4,400,000 | 249,400,000 | 118,604,800 | 59,313,300 | 32,696,500 | 4,338,000 | 236,432,180 | 117,522,550 | 59,263,600 | 32,690,800 | 0.986 | 0.948 | 0.991 | 0.999 | 1.000 | 92,882,920 | 90,049,426 |
| 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - | - | 1,053,499,000 | 1,306,750,000 | 489,260,000 | - | - | 1,029,467,000 | 1,190,168,150 | 486,949,000 | - | - | 0.977 | 0.911 | 0.995 | 569,901,800 | 541,316,830 |
| 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 24,840,000 | 18,660,000 | 19,188,000 | 41,298,000 | 23,568,000 | 24,840,000 | 18,360,000 | 18,720,000 | 27,396,000 | 23,447,000 | 1.000 | 0.984 | 0.976 | 0.663 | 0.995 | 25,510,800 | 22,552,600 |
| 17. Penyediaan Makanan dan Minuman | 23,925,000 | 44,425,000 | 39,875,000 | 86,460,000 | 110,755,000 | 22,525,000 | 44,380,000 | 39,763,500 | 82,983,400 | 102,467,900 | 0.941 | 0.999 | 0.997 | 0.960 | 0.925 | 61,088,000 | 58,423,960 |
| 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 579,041,000 | 189,914,000 | 161,161,000 | 263,804,000 | 194,130,000 | 544,688,000 | 155,822,400 | 148,245,100 | 98,741,100 | 99,909,100 | 0.941 | 0.820 | 0.920 | 0.374 | 0.515 | 277,610,000 | 209,481,140 |
| 22. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 72,965,000 | 23,000,000 | 800,051,128 | 1,010,150,000 | 1,719,000,000 | 71,505,000 | 22,450,000 | 669,351,488 | 863,492,181 | 1,526,346,630 | 0.980 | 0.976 | 0.837 | 0.855 | 0.888 | 725,033,226 | 630,629,060 |
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 2,179,936,000 | 1,177,955,000 | 1,438,178,850 | 3,738,460,000 | 2,361,499,000 | 1,665,160,080 | 1,127,474,925 | 1,364,936,225 | 3,438,426,917 | 2,249,175,605 | 0.764 | 0.957 | 0.949 | 0.920 | 0.952 | 2,179,205,770 | 1,969,034,750 |
| 03. Pembangunan Gedung Kantor | 1,943,636,000 | 867,950,000 | 812,828,850 | 2,744,390,000 | 1,695,780,000 | 1,437,161,800 | 858,083,000 | 800,465,000 | 2,694,302,100 | 1,689,477,000 | 0.739 | 0.989 | 0.985 | 0.982 | 0.996 | 1,612,916,970 | 1,495,897,780 |
| 22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | 15,000,000 | 25,000,000 | 85,000,000 | 334,000,000 | 125,000,000 | 14,784,500 | 25,000,000 | 66,399,000 | 267,978,000 | 121,240,000 | 0.986 | 1.000 | 0.781 | 0.802 | 0.970 | 116,800,000 | 99,080,300 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 146,600,000 | 180,625,000 | 360,150,000 | 462,270,000 | 333,319,000 | 145,415,380 | 178,423,925 | 321,889,675 | 370,365,867 | 320,778,555 | 0.992 | 0.988 | 0.894 | 0.801 | 0.962 | 296,592,800 | 267,374,680 |
| 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 52,500,000 | 62,380,000 | 126,000,000 | 134,000,000 | 155,000,000 | 45,603,100 | 25,000,000 | 123,516,100 | 65,001,050 | 88,644,800 | 0.869 | 0.401 | 0.980 | 0.485 | 0.572 | 105,976,000 | 69,553,010 |
| 30. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | 22,200,000 | 42,000,000 | 54,200,000 | 63,800,000 | 52,400,000 | 22,195,300 | 40,968,000 | 52,666,450 | 40,779,900 | 29,035,250 | 1.000 | 0.975 | 0.972 | 0.639 | 0.554 | 46,920,000 | 37,128,980 |
| PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | 66,790,572 | 58,700,000 | 90,755,000 | 9,000,000 | - | 66,087,000 | 58,325,000 | 89,079,000 | 8,959,000 | - | 0.989 | 0.994 | 0.982 | 0.995 | - | 45,049,114 | 44,490,000 |
| 02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | 66,790,572 | 58,700,000 | 90,755,000 | 9,000,000 | - | 66,087,000 | 58,325,000 | 89,079,000 | 8,959,000 | - | 0.989 | 0.994 | 0.982 | 0.995 | - | 45,049,114 | 44,490,000 |
| PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG | 4,320,759,250 | 10,646,441,400 | 14,633,964,000 | 16,921,067,500 | 18,242,566,000 | 4,187,408,010 | 10,248,694,138 | 14,182,722,269 | 15,640,715,542 | 12,142,408,257 | 0.969 | 0.963 | 4.746 | 0.924 | 0.666 | 12,952,959,630 | 11,280,389,643 |
| 01. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Gampong | 341,035,750 | 442,324,000 | 912,990,000 | 1,260,864,500 | 252,016,000 | 337,402,500 | 378,025,495 | 884,355,563 | 1,136,447,350 | 213,730,785 | 0.989 | 0.855 | 0.969 | 0.901 | 0.848 | 641,846,050 | 589,992,339 |
| 09. Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat | 933,675,000 | 1,207,983,500 | 696,285,000 | 875,223,000 | 469,860,000 | 908,571,210 | 1,108,926,625 | 648,581,366 | 708,942,290 | 415,821,275 | 0.973 | 0.918 | 0.931 | 0.810 | 0.885 | 836,605,300 | 758,168,553 |
| 10. Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga | 2,659,198,500 | 7,932,553,900 | 10,923,707,000 | 13,753,686,000 | 16,430,590,000 | 2,570,462,625 | 7,761,635,968 | 10,718,562,712 | 13,124,476,970 | 10,454,328,497 | 0.967 | 0.978 | 0.981 | 0.954 | 0.636 | 10,339,947,080 | 8,925,893,354 |
| 11. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) | 386,850,000 | 233,850,000 | 398,876,000 | 412,000,000 | 150,490,000 | 370,971,675 | 215,052,625 | 380,460,167 | 149,662,932 | 147,323,300 | 0.959 | 0.920 | 0.954 | 0.363 | 0.979 | 316,413,200 | 252,694,140 |
| 15. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi Tepat Guna Bagi Masyarakat Gampong | - | 829,730,000 | 1,702,106,000 | 619,294,000 | 939,610,000 | - | 785,053,425 | 1,550,762,461 | 521,186,000 | 911,204,400 | - | 0.946 | 0.911 | 0.842 | 0.970 | 818,148,000 | 753,641,257 |
| PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI GAMPONG | 168,556,400 | 1,507,659,500 | 5,948,869,000 | 9,584,225,000 | 1,669,577,000 | 156,881,800 | 1,452,468,375 | 5,618,772,225 | 9,122,021,685 | 1,421,555,715 | 0.931 | 0.963 | 0.945 | 0.952 | 0.851 | 3,775,777,380 | 3,554,339,960 |
| 12. Pembinaan dan Pengembangan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/Desa (P3MG/D) | 168,556,400 | 1,459,569,500 | 5,860,419,000 | 9,384,225,000 | 1,426,292,000 | 156,881,800 | 1,412,677,250 | 5,549,452,225 | 8,973,602,685 | 1,198,517,415 | 0.931 | 0.968 | 0.947 | 0.956 | 0.840 | 3,659,812,380 | 3,458,226,275 |
| 26. Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) | - | 48,090,000 | 88,450,000 | 200,000,000 | 243,285,000 | - | 39,791,125 | 69,320,000 | 148,419,000 | 223,038,300 | - | 0.827 | 0.784 | 0.742 | 0.917 | 115,965,000 | 96,113,685 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN GAMPONG | 26,732,512,740 | 22,971,253,586 | 10,711,743,473 | 18,968,997,600 | 3,533,304,000 | 26,539,102,300 | 22,923,287,445 | 10,562,383,716 | 18,751,070,205 | 3,146,155,637 | 0.993 | 0.998 | 0.986 | 0.989 | 0.890 | 16,583,562,280 | 16,384,399,861 |
| 06. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Mukim gampong | 26,732,512,740 | 22,971,253,586 | 1,361,992,014 | 1,077,400,000 | 1,137,752,000 | 26,539,102,300 | 22,923,287,445 | 1,336,822,850 | 1,047,199,505 | 1,073,902,340 | 0.993 | 0.998 | 0.982 | 0.972 | 0.944 | 10,656,182,068 | 10,584,062,888 |
| 08. Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong | - | - | 471,585,600 | 250,570,000 | 235,882,000 | - | - | 426,482,933 | 216,283,400 | 193,716,300 | - | - | 0.904 | 0.863 | 0.821 | 191,607,520 | 167,296,527 |
| 09. Pemberdayaan Adat Sosial Masyarakat dan Gampong | - | - | 504,857,000 | 388,208,400 | 235,300,000 | - | - | 462,193,966 | 357,250,200 | 229,462,527 | - | - | 0.915 | 0.920 | 0.975 | 225,673,080 | 209,781,339 |
| 10. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim dan Gampong | - | - | 8,373,308,859 | 17,252,819,200 | 1,924,370,000 | - | - | 8,336,883,967 | 17,130,337,100 | 1,649,074,470 | - | - | 0.996 | 0.993 | 0.857 | 5,510,099,612 | 5,423,259,107 |
| PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH GAMPONG | - | 772,976,000 | 985,090,000 | 2,171,860,000 | 733,828,000 | - | 755,588,750 | 870,553,483 | 1,993,057,200 | 702,312,250 | - | 0.978 | 0.884 | 0.918 | 0.957 | 932,750,800 | 864,302,337 |
| 03. Pelatihan Aparatur Pemerintah Gampong Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Gampong | - | 772,976,000 | 985,090,000 | 2,171,860,000 | 733,828,000 | - | 755,588,750 | 870,553,483 | 1,993,057,200 | 702,312,250 | - | 0.978 | 0.884 | 0.918 | 0.957 | 932,750,800 | 864,302,337 |
| 03. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Gampong | 214,000,000 | - | - | - | - | 169,976,000 | - | - | - | - | 0.794 | - | - | - | - | 42,800,000 | 33,995,200 |
| PROGRAM PENINGKATAN IMUM MUKIM DAN KELEMBAGAANNYA | - | 5,682,285,000 | 4,612,840,000 | 4,801,040,000 | 5,000,000,000 | - | 5,648,659,000 | 4,600,860,000 | 4,763,194,000 | 4,909,029,070 | - | 0.994 | 0.997 | 0.992 | 0.982 | 4,019,233,000 | 3,984,348,414 |
| 01. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim | - | 5,682,285,000 | 4,612,840,000 | 4,801,040,000 | 5,000,000,000 | - | 5,648,659,000 | 4,600,860,000 | 4,763,194,000 | 4,909,029,070 | - | 0.994 | 0.997 | 0.992 | 0.982 | 4,019,233,000 | 3,984,348,414 |

Tabel T-C.25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SKPA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|----|---|---|---|--|---------|---------|---------|---------|
| | | | | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas | Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi | 61.2 | 62.35 | 63.04 | 64.12 | 65.47 |
| | | | Indeks Pelayanan Publik | 60,00/C | 70,00/B | 75,00/B | 80,00/B | 85,00/A |
| 2 | Menurunnya Angka Pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Sektor Industri, Pariwisata dan Jasa Lainnya | Persentase angka pengangguran (TPT) | 6.45 | 6.3 | 6.25 | 6.22 | 6 |
| | | | Jumlah tenaga kerja di sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya | 138,951 | 150,882 | 162,813 | 174,744 | 186,675 |

TABEL T-C.26.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH

VISI : Terwujudnya Aceh Yang Damai dan Sejahtera Melalui Pemerintahan Yang Bersih, Adil dan Melayani

MISI I : Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan

MISI III : Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|--|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| <i>MISI I : Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani</i> | | | | |
| 1 | Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas | Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas | Pengembangan kapasitas lembaga pemerintahan mukim dan gampong | Koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan gampong |
| | | | | Meningkatkan sarana dan prasarana desa yang representatif |
| | | | Pengembangan kapasitas aparatur gampong dalam pelaksanaan tugas dan fungsi | Meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur gampong dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku |
| | | | Peningkatan peran dan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan gampong | Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan organisasi masyarakat gampong |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|---|--|
| | | | Peningkatan peran dan partisipasi lembaga adat dalam pelestarian adat dan budaya gampong | Menguatkan kapasitas lembaga adat |
| | | | Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gampong | Meningkatkan partisipasi masyarakat gampong dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan gampong |
| | | | Peningkatan kapasitas pengelola sistem informasi gampong dalam penggunaan aplikasi yang berbasis website. | Mengembangkan sistem informasi gampong secara terintegrasi seluruh Aceh |
| MISI II : Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi dan industri kreatif yang kompetitif | | | | |
| 2 | Menurunnya Angka Pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Sektor Industri, Pariwisata dan Jasa Lainnya | Pengembangan lembaga dan usaha ekonomi gampong | Meningkatkan kapasitas pelaku lembaga dan usaha ekonomi masyarakat gampong |
| | | | Peningkatan kapasitas dan pendapatan keluarga miskin | Meningkatkan kapasitas dan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang produktif |
| | | | Peningkatan Fasilitasi dan pembinaan pasca program pemberdayaan ekonomi masyarakat | Melakukan Pembinaan, fasilitasi dan pendampingan pasca program pemberdayaan ekonomi masyarakat |
| | | | Pembinaan dan Pemantapan pengelolaan keuangan gampong | Meningkatkan kapasitas aparatur gampong dalam pengelolaan keuangan gampong |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan TTG sesuai potensi sumber daya alam | Mengembangkan alat TTG sesuai dengan potensi sumber daya alam |
| | | | Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dalam rangka kerja sama antar gampong | Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik dalam menunjang ketahanan ekonomi pembangunan masyarakat dalam wilayah kawasan perdesaan |
| | | | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan potensi | Mengembangkan sumber daya alam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat |

TABEL T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SKPA*)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA**)

| Tujuan | Sasaran | Indikator sasaran | Kode | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Panduan | | | | | | | | | | | | Unit Kerja SKPA Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|--|---|---------------------------|--|--|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | | | Tahun 1 | | Tahun 2 | | Tahun 3 | | Tahun 4 | | Tahun 5 | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPA | | | |
| | | | | | | | Target Kinerja | RP | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | Target Kinerja | Rp | | |
| | | | 1.02.07 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | 48,542,717,179 | | 57,585,562,007 | | 29,448,317,938 | | 36,432,153,846 | | 38,744,053,550 | | 210,752,804,520 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.01 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG ACEH | | | | 48,542,717,179 | | 57,585,562,007 | | 29,448,317,938 | | 36,432,153,846 | | 38,744,053,550 | | 210,752,804,520 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.01.5.1 . | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | 10,333,912,179 | | 11,258,889,056 | | 12,072,400,209 | | 13,279,640,230 | | 14,607,604,253 | | 61,552,445,927 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.01.5.1 .1.01. | BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN | | | | 5,725,972,179 | | 6,021,669,056 | | 6,818,640,209 | | 7,500,504,230 | | 8,250,554,653 | | 34,317,340,327 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.01.5.1 .1.02. | BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS | | | | 4,603,440,000 | | 5,237,220,000 | | 5,253,760,000 | | 5,779,136,000 | | 6,357,049,600 | | 27,230,605,600 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.01.5.2 . | BELANJA LANGSUNG | | | | 38,208,805,000 | | 46,326,672,951 | | 17,375,917,729 | | 23,152,513,616 | | 24,136,449,297 | | 149,200,358,593 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| Peningkatan pelayanan kepada masyarakat | Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat | Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran | 1.02.07.1.02.07.01.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran | | 100% | 5,254,639,500 | 100% | 4,351,670,345 | 100% | 3,670,604,200 | 100% | 4,042,664,620 | 100% | 4,079,449,297 | 100% | 21,399,027,962 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai, perangko dan surat dinas yang dibutuhkan | | 12 Bulan | 22,800,000 | 12 Bulan | 19,818,000 | 12 Bulan | 19,818,000 | 12 Bulan | 21,799,800 | 12 Bulan | 22,000,000 | 12 Bulan | 106,235,800 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah kebutuhan air, listrik dan jasa komunikasi | | 12 Bulan | 513,000,000 | 12 Bulan | 478,300,000 | 12 Bulan | 400,000,000 | 12 Bulan | 440,000,000 | 12 Bulan | 445,000,000 | 12 Bulan | 2,276,300,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.010 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah kebutuhan ATK yang tersedia | | 12 Bulan | 127,122,500 | 12 Bulan | 145,000,000 | 12 Bulan | 145,000,000 | 12 Bulan | 159,500,000 | 12 Bulan | 162,000,000 | 12 Bulan | 738,622,500 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.011 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah kebutuhan dokumen yang dicetak dan digandakan | | 12 Bulan | 118,500,000 | 12 Bulan | 81,694,145 | 12 Bulan | 84,000,000 | 12 Bulan | 92,400,000 | 12 Bulan | 95,000,000 | 12 Bulan | 471,594,145 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.012 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor | Jumlah kebutuhan alat listrik kantor | | 12 Bulan | 202,115,000 | 12 Bulan | 15,000,000 | 12 Bulan | 20,000,000 | 12 Bulan | 22,000,000 | 12 Bulan | 22,500,000 | 12 Bulan | 281,615,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.013 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor | | 12 Bulan | 2,351,200,000 | 12 Bulan | 1,227,250,000 | 12 Bulan | 500,000,000 | 12 Bulan | 550,000,000 | 12 Bulan | 557,949,297 | 12 Bulan | 5,186,399,297 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.015 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah kebutuhan media informasi dan bahan bacaan | | 12 Bulan | 21,258,000 | 12 Bulan | 36,141,200 | 12 Bulan | 36,141,200 | 12 Bulan | 39,755,320 | 12 Bulan | 40,000,000 | 12 Bulan | 173,295,720 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.017 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah kebutuhan makanan dan minuman yang tersedia | | 12 Bulan | 94,454,000 | 12 Bulan | 118,625,000 | 12 Bulan | 200,000,000 | 12 Bulan | 220,000,000 | 12 Bulan | 225,000,000 | 12 Bulan | 858,079,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.018 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi | | 12 Bulan | 152,720,000 | 12 Bulan | 372,600,000 | 12 Bulan | 450,000,000 | 12 Bulan | 500,000,000 | 12 Bulan | 510,000,000 | 12 Bulan | 1,985,320,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.01.022 | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Jumlah prasarana penunjang pelayanan administrasi perkantoran | | 12 Bulan | 1,651,470,000 | 12 Bulan | 1,857,242,000 | 12 Bulan | 1,815,645,000 | 12 Bulan | 1,997,209,500 | 12 Bulan | 2,000,000,000 | 12 Bulan | 9,321,566,500 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|----------------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------|------------|
| Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | 1.02.07.1.02.07.01.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur | | 100% | 7,506,796,000 | 100% | 1,926,300,000 | 100% | 2,422,663,529 | 100% | 2,664,929,882 | 100% | 2,715,000,000 | 100% | 17,235,689,411 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.02.003 | Pembangunan gedung kantor | Jumlah sarana perkantoran yang dibangun/direhab | | 1 paket | 6,071,830,000 | 1 paket | 532,000,000 | 3 Unit | 603,593,529 | 12 Unit | 663,952,882 | 12 Unit | 670,000,000 | 29 Unit | 8,541,376,411 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.02.005 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibutuhkan | | - | - | 4 Unit | 600,000,000 | 8 Unit | 700,000,000 | 12 Unit | 770,000,000 | 14 Unit | 800,000,000 | 38 Unit | 2,870,000,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.02.022 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara | | 4 Unit | 695,290,000 | 4 Unit | 130,000,000 | 12 Bulan | 250,000,000 | 12 Bulan | 275,000,000 | 12 Bulan | 280,000,000 | 12 Bulan | 1,630,290,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.02.024 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Jumlah kendaraan dinas operasional yang dirawat | | 19 Unit | 540,480,000 | 19 Unit | 500,000,000 | 27 Unit | 645,620,000 | 30 Unit | 710,182,000 | 35 Unit | 715,000,000 | 130 Unit | 3,111,282,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.02.028 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | | 95 Unit | 138,596,000 | 95 Unit | 106,500,000 | 12 Bulan | 143,350,000 | 12 Bulan | 157,685,000 | 12 Bulan | 160,000,000 | 12 Bulan | 706,131,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.02.030 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | Jumlah peralatan kantor yang dipelihara | | 40 Unit | 60,600,000 | 40 Unit | 57,800,000 | 12 Bulan | 80,100,000 | 12 Bulan | 88,110,000 | 12 Bulan | 90,000,000 | 12 Bulan | 376,610,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| Peningkatan kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | Meningkatnya kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | 1.02.07.1.02.07.01.03. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut pegawai | | 100% | 73,000,000 | - | - | 100% | 164,400,000 | 100% | 246,600,000 | 100% | 330,000,000 | 100% | 814,000,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.03.002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas yang tersedia | | 146 Stel | 73,000,000 | - | - | 150 stel | 82,200,000 | 150 stel | 164,400,000 | 150 stel | 165,000,000 | 596 Stel | 484,600,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.03.005 | Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah pakaian khusus dan hari-hari tertentu yang dibutuhkan | | - | - | - | - | 150 stel | 82,200,000 | 150 stel | 82,200,000 | 150 stel | 165,000,000 | 450 Stel | 329,400,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH |
| Peningkatan kapasitas aparatur | Meningkatnya kompetensi aparatur | Tingkat kompetensi aparatur | 1.02.1.02.07.01.05. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi | | - | - | - | 100% | 100,000,000 | 100% | 110,000,000 | 100% | 115,000,000 | 100% | 325,000,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH | |
| | | | 1.02.1.02.07.01.05.008 | Pengembangan SDM Aparatur | Jumlah aparatur DPMG Aceh yang ditingkatkan kapasitasnya | | - | - | - | 150 Orang | 100,000,000 | 150 Orang | 110,000,000 | 150 Orang | 115,000,000 | 150 Orang | 325,000,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH | |
| Peningkatan penyusunan capaian kinerja dan pelaporan tepat waktu | Meningkatnya kualitas capaian kinerja dan pelaporan tepat waktu | Tingkat penyusunan laporan capaian kinerja dan pelaporan tepat waktu | 1.02.1.02.07.01.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Lporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib) | | - | - | - | 100% | 438,250,000 | 100% | 482,075,000 | 100% | 493,000,000 | 100% | 1,413,325,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH | |
| | | | 1.02.1.02.07.01.06.004 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | Jumlah laporan dan administrasi keuangan, serta laporan dan administrasi aset yang disusun | | - | - | - | 12 Bulan | 300,000,000 | 12 Bulan | 330,000,000 | 12 Bulan | 340,000,000 | 12 Bulan | 970,000,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH | |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.06.005 | Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun | | - | - | - | 12 Laporan | 138,250,000 | 12 Laporan | 152,075,000 | 12 Laporan | 153,000,000 | 12 Laporan | 443,325,000 | DPMG ACEH | BANDA ACEH | |
| Menurunnya Angka Pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Sektor Industri, Pariwisata dan Jasa Lainnya | Persentase angka pengangguran (TPT); dan Jumlah tenaga kerja di sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya | 1.02.07.1.02.07.01.015. | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Gampong | Jumlah kawasan gampong yang dibentuk dan dikembangkan; Jumlah alat-alat TTG yang dimanfaatkan oleh gampong sesuai dengan potensi SDA gampong; serta Jumlah gampong yang mengelola dan menerapkan SIGAP | 3 Kawasan; 12 Alat TTG; 40 gampong | 12,904,686,500 | 4 Kawasan; 12 Alat TTG; 100 gampong | 4,261,223,710 | 5 Kawasan; 12 Alat TTG; 1000 gampong | 4,040,000,000 | 10 Kawasan ; 50 Alat TTG; 1500 gampong | 6,066,244,114 | 10 Kawasan; 100 Alat TTG; 1500 gampong | 6,290,000,000 | 29 Kawasan; 174 Alat TTG; dan 4140 gampong | 33,562,154,324 | DPMG ACEH | Aceh | |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.15.001 | Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat gampong | Jumlah pengurus lembaga dan organisasi masyarakat gampong yang dilatih | 30 Orang | 219,714,000 | 200 Orang | 800,000,000 | - | - | - | - | 23 Kab/ Kota | 1,019,714,000 | DPMG ACEH | Aceh | | | |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.015.009 | Pembinaan dan Perencanaan Program Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Kab/Kota peserta Rapat koordinasi, jumlah dokumen rencana kerja tindak lanjut yang disusun, dan jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan | 23 Kab/Kota, 1 Dokumen dan 85 kali Movev | 865,510,000 | 23 Kab/Kota, 1 Dokumen dan 85 kali Movev | 987,320,200 | 23 Kab/Kota, 1 Dokumen dan 85 kali Movev | 700,000,000 | 23 Kab/Kota, 1 Dokumen dan 85 kali Movev | 866,244,114 | 23 Kab/Kota, 1 Dokumen dan 85 kali Movev | 880,000,000 | 23 Kab/Kota, 1 Dokumen dan 85 kali Movev | 4,299,074,314 | DPMG ACEH | Aceh | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|---------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|--|----------------|-----------|------|
| Menurunnya Angka Pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Sektor Industri, Pariwisata dan Jasa Lainnya | Persentase angka pengangguran (TPT); dan Jumlah tenaga kerja di sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya | 1.02.07.1.02.07.01.015.010 | Pembinaan sosial budaya masyarakat dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga | Jumlah Kab/kota yang berpartisipasi dalam BBGRM, yang dibina lembaga kemasyarakatan dan jumlah anak usia dini tingkat TK/RA yang diberikan bantuan PMT-AS | | 23 Kab/Kota dan 5000 Muird | 9,832,136,500 | - | | | | | | | - | 23 Kab/ Kota | 9,832,136,500 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.015.011 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan/Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) | Jumlah Kab/Kota yang meningkat Kemampuan dan Kemandirian Masyarakat melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) | | 23 Kab/Kota | 772,302,500 | - | | | | | | | - | 23 Kab/ Kota | 772,302,500 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.015.015 | Penyelenggaraan diseminasi informasi teknologi tepat guna bagi masyarakat gampong | Jumlah Kab/Kota yang Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna | | 23 Kab/Kota | 1,215,023,500 | - | | | | | | | - | 23 Kab/ Kota | 1,215,023,500 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.015.016 | Pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna | Jumlah pengurus posyantek yang dilatih, Jumlah TTG yang dapat diidentifikasi sesuai potensi SDA dan kebutuhan masyarakat serta jumlah peserta yang mengikuti Gelar TTG | | 23 Posyantek,12 Alat TTG dan 23 Kab/Kota | - | 30 Posyantek, 12 Alat TTG dan 23 Kab/Kota | 1,197,973,510 | 23 Posyantek, 12 Alat TTG dan 23 Kab/Kota | 700,000,000 | 23 Posyantek , 14 Alat TTG dan 23 Kab/Kota | 1,000,000,000 | 23 Posyantek, 16 Alat TTG dan 23 Kab/Kota | 1,050,000,000 | 99 Posyantek dan 66 Alat TTG dan 23 Kab/Kota | 3,947,973,510 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.015.017 | pengembangan potensi Sumber daya alam melalui penerapan Inovasi | Jumlah Kab/Kota yang dilatih pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam | | - | - | 200 Orang | 380,730,000 | 200 Orang | 200,000,000 | 300 Orang | 300,000,000 | 300 Orang | 330,000,000 | 23 Kab/Kota | 1,210,730,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.015.018 | Pengembangan Sistem Informasi Gampong | Jumlah aparatur gampong yang dilatih pengelolaan sistem informasi gampong | | - | - | 100 Orang | 295,200,000 | 1000 Orang | 1,000,000,000 | 1500 Orang | 1,600,000,000 | 1500 Orang | 1,650,000,000 | 1640 Orang | 4,545,200,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.015.019 | Penataan dan Pengembangan Kawasan Gampong | Jumlah kawasan yang diidentifikasi dan jumlah produk unggulan kawasan gampong (prukades) yang dibina | | - | - | 4 Kawasan | 600,000,000 | 7 Kawasan dan 5 Prukades | 1,040,000,000 | 10 Kawasan 5 Prukades | 1,600,000,000 | 10 Kawasan dan 5 Prukades | 1,650,000,000 | 30 Kawasan | 4,890,000,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.15.20 | Pengembangan Gampong Binaan | Jumlah gampong yang menjadi gampong binaan DPMG Aceh | | | | | | 23 Gampong | 200,000,000 | 23 Gampong | 400,000,000 | 23 Gampong | 400,000,000 | 92 Gampong | 1,000,000,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.15.21. | Pembinaan Kerja sama antar gampong | Jumlah aparatur gampong yang dilatih pembinaan kerja sama antar gampong | | | | | | 50 Orang | 200,000,000 | 100 Orang | 300,000,000 | 110 Orang | 330,000,000 | 277 Orang | 830,000,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| Menurunnya Angka Pengangguran | Meningkatnya Kesempatan Kerja pada Sektor Industri, Pariwisata dan Jasa Lainnya | Persentase angka pengangguran (TPT); dan Jumlah tenaga kerja di sektor industri, pariwisata dan jasa lainnya | 1.02.07.1.02.07.01.016. | Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Gampong | Persentase BUMG yang tumbuh; serta Persentase tumbuhnya usaha ekonomi produktif masyarakat gampong | | 3,5% dan 10% | 1,846,634,000 | 6,2% dan 10% | 2,977,615,000 | 7,7% dan 10% | 2,740,000,000 | 9,2% dan 10% | 3,970,000,000 | 10,8 % dan 10 % | 4,100,000,000 | 37,4 % dan 50% | 15,634,249,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.016.012 | Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong/ Desa (P3MD) | Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam Program P3MD | | 23 Kab/Kota | 1,453,525,000 | | | | | | | | - | 23 Kab/ Kota | 1,453,525,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.016.026 | Pembinaan Unit Pengaduan Masyarakat | Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam penantauan UPM Rastra | | 23 Kab/Kota | 393,109,000 | | | | | | | | - | 23 Kab/ Kota | 393,109,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.016.027 | Pembinaan dan Pengembangan Keuangan Gampong | Jumlah aparatur dan pendamping gampong yang dilatih dalam pengelolaan keuangan gampong | | - | - | 46 Orang | 620,225,000 | 46 Orang | 700,000,000 | 46 Orang | 770,000,000 | 46 Orang | 800,000,000 | 184 Orang | 2,890,225,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.016.028 | Peningkatan Kapasitas Lembaga dan Usaha Ekonomi Masyarakat Gampong | Jumlah pengurus lembaga dan usaha ekonomi gampong yang dilatih | | - | - | 260 Orang | 1,310,220,000 | 325 Orang | 1,000,000,000 | 520 Orang | 1,600,000,000 | 650 Orang | 1,650,000,000 | 2404 Orang | 5,560,220,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.016.029 | Pembinaan Gampong Tertinggal dan Masyarakat Miskin | Jumlah gampong tertinggal yang difasilitasi dan dibina, jumlah peserta yang dilatih Pengembangan Ekonomi Produktif dan revitalisasi pasar desa yang dibangun | | - | - | 23 Kab/ Kota | 1,047,170,000 | 23 Kab/ Kota | 1,040,000,000 | 23 Kab/ Kota | 1,600,000,000 | 23 Kab/ Kota | 1,650,000,000 | 23 Kab/ Kota | 5,337,170,000 | DPMG ACEH | Aceh |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---|--|--|---------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|--|----------------|-----------|------|
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas | Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi; dan Indeks Pelayanan Publik | 1.02.07.1.02.07.01.017. | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Gampong | Persentase lembaga kemasyarakatan gampong yang aktif (LPM, PKK, Posyandu Terintegrasi, Karang Taruna/ Pemuda Gampong) ; serta Lembaga Adat Gampong Yang Aktif | | 32% dan 23 Lembaga Adat | 4,768,169,000 | 42% dan 100 Lembaga Adat | 13,041,754,896 | 44% dan 46 Lembaga Adat | 1,600,000,000 | 46% dan 46 Lembaga Adat | 2,400,000,000 | 48% dan 169 Lembaga Adat | 2,590,000,000 | 51% dan 483 Lembaga Adat | 24,399,923,896 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.017.006 | Peningkatan kapasitas pemerintah mukim dan gampong | Jumlah pemerintahan gampong yang ditingkatkan kapasitasnya | | 23 Gampong di 23 Kab/Kota | 844,375,000 | | | | | | | | | 23 Gampong di 23 Kab/Kota | 844,375,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.017.008 | Pembinaan/Penguatan Kelompok Masyarakat Pembangunan Gampong | Jumlah pengurus BUMG yang terampil | | 195 Orang | 857,390,000 | | | | | | | | | 195 Orang | 857,390,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.017.009 | Pembinaan dan pengembangan lembaga adat gampong | Jumlah pokja dan lembaga adat gampong yang paham dalam pelestarian adat dan budaya gampong | | 46 Orang | 410,857,500 | 97 Orang | 443,000,000 | 85 Orang | 300,000,000 | 90 Orang | 400,000,000 | 95 Orang | 440,000,000 | 413 Orang | 1,993,857,500 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.17.010 | Peningkatan sarana dan prasarana mukim dan gampong | Jumlah sarana prasarana mukim dan gampong yang dibangun | | 7 Unit | 2,655,546,500 | 8 unit | 1,763,628,356 | | | | | | - | 8 Unit | 4,419,174,856 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.017.011 | Pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong | Jumlah lembaga kemasyarakatan gampong yang paham dan terampil | | | - | 725 Orang | 2,575,000,000 | 167 Orang | 500,000,000 | 233 Orang | 700,000,000 | 257 Orang | 770,000,000 | 1382 Orang | 4,545,000,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.017.012 | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | Jumlah TP PKK Kab/Kota yang meningkat kapasitasnya dalam pelaksanaan Gerakan 10 program pokok PKK | | | - | 23 Kab/ Kota | 2,416,168,800 | 23 Kab/ Kota | 200,000,000 | 23 Kab/ Kota | 300,000,000 | 23 Kab/ Kota | 330,000,000 | 23 Kab/ Kota | 3,246,168,800 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.017.013 | Peningkatan Motivasi, swadaya dan partisipasi masyarakat gampong | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam BBGRM; jumlah pengurus posyandu terintegrasi yang terampil dan jumlah anak usia dini tingkat TK/RA yang diberikan bantuan PMT-AS | | | - | 1000 Orang; 800 Orang Dan 4969 Murid | 5,843,957,740 | 500 Orang; 400 Orang Dan 2000 Murid | 600,000,000 | 700 Orang; 600 Orang dan 3000 Murid | 1,000,000,000 | 700 Orang; 600 Orang dan 3000 Murid | 1,050,000,000 | 3900 Orang; 2400 Orang Dan 12969 Murid | 8,493,957,740 | DPMG ACEH | Aceh |
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas | Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi; dan Indeks Pelayanan Publik | 1.02.07.1.02.07.01.018. | Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Gampong | Persentase peningkatan kapasitas aparatur gampong; Persentase gampong yang berkembang; serta Jumlah sarana prasarana pemerintahan gampong yang representatif | | 58%; 49%; 37,56% | 854,880,000 | 60%; 54%; 37,71% | 14,294,469,000 | 62%; 57%; 37,8% | 1,700,000,000 | 64%; 60%; 38% | 2,470,000,000 | 66%;63%;38,17% | 2,654,000,000 | 66%;63%; 38,17% | 21,973,349,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.018.003 | Pelatihan aparatur pemerintah gampong dalam bidang manajemen pemerintahan gampong | Jumlah Keuchik Definitif yang terampil dalam bidang manajemen pemerintahan gampong | | 60 Keuchik | 384,798,000 | | | | | | | | | 60 Keuchik | 384,798,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.018.005 | Pembinaan kompetensi aparatur pemerintahan gampong | Jumlah aparatur gampong yang ditingkatkan kapasitasnya | | 150 Orang | 470,082,000 | 1000 Orang | 5,172,200,000 | 167 Orang | 500,000,000 | 233 Orang | 700,000,000 | 257 Orang | 770,000,000 | 1807 Orang | 7,612,282,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.018.006 | Pembinaan kapasitas pemerintahan gampong | Jumlah pemerintahan gampong yang dibina | | - | - | 23 gampong di 23 Kab/Kota | 1,300,000,000 | 23 gampong di 23 Kab/Kota | 500,000,000 | 23 gampong di 23 Kab/Kota | 1,000,000,000 | 23 gampong di 23 Kab/Kota | 1,050,000,000 | 23 gampong di 23 Kab/Kota | 3,850,000,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.018.007 | Peningkatan sarana dan prasarana gampong | Jumlah sarana prasarana gampong yang dibangun | | - | - | 2 Unit | 7,822,269,000 | 2 Unit | 400,000,000 | 2 Unit | 440,000,000 | 2 Unit | 484,000,000 | 8 Unit | 9,146,269,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.1.02.07.01.18.008 | Pembinaan Kekayaan Pemerintahan Mukim dan gampong | Jumlah aparatur gampong yang dibina dalam pengelolaan kekayaan dan aset gampong | | - | - | | | 100 Orang | 300,000,000 | 110 Orang | 330,000,000 | 117 Orang | 350,000,000 | 327 Orang | 980,000,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| Mewujudkan Reformasi Birokrasi Yang Berkualitas | Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas | Indeks Reformasi Birokrasi; dan Indeks Pelayanan Publik | 1.02.07.1.02.07.01.022. | Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaannya | Persentase peningkatan peran Imum Mukim | | 20% | 5,000,000,000 | 30% | 5,473,640,000 | 50% | 500,000,000 | 80% | 700,000,000 | 100% | 770,000,000 | 100% | 12,443,640,000 | DPMG ACEH | Aceh |
| | | | 1.02.07.01.022.001 | Koordinasi dan pembinaan kelembagaan mukim | Jumlah Imum Mukim yang ditingkatkan kapasitasnya | | 805 Mukim | 5,000,000,000 | 809 Mukim | 5,473,640,000 | 166 Mukim | 500,000,000 | 233 Mukim | 700,000,000 | 256 Mukim | 770,000,000 | 2269 Mukim | 12,443,640,000 | DPMG ACEH | Aceh |

